

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan inti bab pembahasan dari penulisan tugas akhir mengenai prosedur pengadaan persediaan barang habis pakai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta. Tujuan untuk merangkum dan menyoroti aspek-aspek penting mengenai prosedur pengadaan persediaan barang habis pakai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir mengenai prosedur pengadaan persediaan barang habis pakai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta, maka dapat disimpulkan bahwa, Prosedur pengadaan persediaan barang habis pakai merupakan proses mulai dari: perencanaan kebutuhan, sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang tersebut. Pengadaan persediaan barang habis pakai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta berlandaskan pada berbagai peraturan yang memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta telah memutuskan untuk menggunakan metode *e-Purchasing* dalam proses pengadaan barang habis pakai. Metode ini memungkinkan pengadaan dilakukan secara *online*, yang tidak hanya mempercepat proses pengadaan tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Platform atau aplikasi yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta dalam pengadaan yaitu, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Prosedur pengadaan persediaan barang habis pakai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta dilakukan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proses pengadaan ini dimulai dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), yang merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA). RKBMD mencakup perencanaan atas barang yang sudah rusak dan kebutuhan lainnya yang di anggap penting. Setelah RKBMD disusun, langkah selanjutnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setelah menyusun DPA selanjutnya penyusun program anggaran menyuruh Pejabat pengadaan barang untuk melakukan pengadaan barang.

Selanjutnya pejabat pengadaan barang melakukan pengadaan persediaan barang habis pakai secara elektronik yang prosesnya dimulai dari: *Log in* ke link lpse.jogjaprovo.go.id, masuk aplikasi *e-Procurement*, persiapan pengadaan, pemilihan dan pembelian barang menggunakan Mbizmarket, pilih barang apa saja yang akan dibeli dan masukan ke dalam keranjang, transaksi di proses, pemilihan pembekalan, permintaan RFQ, *purchase request* dan persetujuan, dan yang selanjutnya penerimaan pesanan dan tagihan yang kemudian tagihan di cetak untuk proses administrasi. Setelah proses cetak tagihan selesai pejabat pengadaan menyerahkan dokumen pengumpulan SPJ, dokumen ini berupa nota pembelian, Bend 26, Rekening Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian diserahkan ke bendahara di bagian keuangan untuk melakukan transaksi. Setelah itu bendahara memberitahu pejabat pengadaan bahwa proses pembayaran sudah selesai dan dokumennya berupa bend 26, nota pembelian, rekening nomor pokok wajib pajak, dan bukti transfer yang akan diarsipkan. Dokumen tersebut dibuat 3 rangkap kecuali untuk bukti transfer, karena bukti transfer hanya diperlukan oleh pejabat pengadaan, selanjutnya untuk dokumen bend 26, nota pembelian, dan NPWP akan diarsipkan oleh subbagian keuangan, inspektorat, dan pejabat pengadaan selaku yang melakukan pengadaan. Lembar asli dokumen akan diarsipkan di subbagian keuangan, kemudian lembar 2 dikirim ke inspektorat, dan lembar 3 diarsipkan oleh pejabat pengadaan di subbagian umum selaku yang melaksanakan pengadaan barang.

5.2. Wawasan dan pengetahuan yang diperoleh

Berdasarkan informasi mengenai prosedur pengadaan persediaan barang habis pakai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang diperoleh. Berikut wawasan dan pengetahuan yang diperoleh: pengadaan persediaan barang habis pakai di Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta mengikuti prosedur yang terstruktur, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian pembelian barang. Ini menunjukkan bahwa proses pengadaan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta dilakukan dengan perencanaan yang matang untuk memastikan kebutuhan barang terpenuhi dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Dengan melakukan pengadaan secara *online* melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta dapat memproses pengadaan dengan lebih cepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Serta wawasan dan pengetahuan terakhir yang penulis dapat, yaitu: setiap tahapan dalam proses pengadaan dijelaskan secara rinci, mulai dari penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) hingga proses pembayaran pembelian barang oleh bendahara di bagian keuangan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam setiap tahapan pengadaan, yaitu: ketelitian dalam melakukan pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan pembayaran, ketepatan pembayaran, dan pemilihan barang yang akan dibeli.